

# PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT DI DESA KAPLINGAN RT 03 RW 20

Apriliyan Yunita<sup>1</sup>, Aris Prio<sup>2</sup>, Angel Hufadz<sup>3</sup>, Azka Arsyada<sup>4</sup>, Fatimah Nur<sup>5</sup>, Irma Yunita<sup>6</sup>, Putri Frida<sup>7</sup>, Shernia Wahyu<sup>8</sup>, Tegar Pamungkas<sup>9</sup>, Valentino Singgih<sup>10</sup>, Rizki Permata<sup>11</sup>, Rio Dwi<sup>12</sup>

Universitas Aisyiyah Surakarta dan [apriliyanunita18@gmail.com](mailto:apriliyanunita18@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Juni, 2023

Revised Juni, 2023

Accepted Juni, 2023

### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Toleransi, Masyarakat

### Keywords:

Human Rights, Tolerance, Society

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Kaplingan rt 03 rw 20. Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dengan melakukan penelitian langsung tentang kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat dan kami juga menggunakan metode study literature untuk mencari data data agar mendapatkan informasi mengenai pelanggaran HAM yang valid melalui Google scholar. Hasil penelitian ditemukan indikator permasalahan, hal ini terlihat dari pelanggaran HAM yaitu kurangnya toleransi dalam masyarakat seperti menyela pembicaraan selama proses musyawarah dan masyarakat memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Namun demikian, masih ada yang perlu diperbaiki dalam penerapan nilai toleransi itu sendiri pada masyarakat, agar penerapan nilai toleransi dapat dilaksanakan dan berjalan maksimal.

## ABSTRACT

This research started with the author's concern about the problems that occurred in Kaplingan Village rt 03 RW 20. Type of Qualitative Descriptive Research. The data collection technique uses the observation method by conducting direct research on cases of human rights violations in the community and we also use the study literature method to search for data in order to obtain valid information about human rights violations through Google Scholar. The results of the study found indicators of problems, this can be seen from violations of human rights, namely the lack of tolerance in society such as interrupting conversations during the deliberation process and the community forcing their opinions on others. However, there is still something that needs to be improved in the implementation of the tolerance value itself in society, so that the application of the tolerance value can be carried out and run optimally.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Name: Apriliyan Yunita

Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta

Email: [apriliyanunita18@gmail.com](mailto:apriliyanunita18@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Memaksakan pendapat kepada orang lain tidak boleh dilakukan karena beberapa alasan, sebagai contoh Respek Terhadap Kebebasan yaitu setiap individu memiliki hak untuk memiliki

pendapat dan pandangan mereka sendiri. Menekan seseorang untuk memiliki pendapat yang sama dengan kita bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mempertahankan Hubungan Positif, Memaksakan pendapat kepada orang lain dapat memicu perdebatan dan menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak nyaman. dan dapat mempengaruhi hubungan positif yang mungkin sudah ada dan menimbulkan rasa tidak puas dan tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Mendorong Pemikiran Kritis seperti Menghormati pendapat orang lain membantu mereka untuk mempertimbangkan dan mempertahankan pandangan mereka sendiri. untuk berkembang dan berpikir secara kritis dan independen. Meningkatkan Empati dengan cara Menghormati pendapat orang lain membantu kita untuk memahami dan memperhatikan pandangan dan perasaan mereka. Ini dapat membantu kita untuk meningkatkan empati dan memahami bagaimana pandangan dan perasaan orang lain mempengaruhi mereka. Meningkatkan Toleransi dan Menghormati pendapat orang lain membantu kita untuk memahami dan menerima pandangan yang berbeda dari kita.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah : Metode observasi dengan melakukan penelitian langsung tentang kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat dan kami juga menggunakan metode study literature untuk mencari data data agar mendapatkan informasi mengenai pelanggaran HAM yang valid melalui Google scholar..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemahaman Hak Asasi Manusia

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menguasai (mengerti, memahami). Sedangkan menurut Sudijono mengartikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti, mengetahui atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Peserta didik dikatakan paham jika peserta didik tersebut mampu memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dengan menggunakan katakatanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Definisi dari pemahaman terlebih lagi didukung oleh Winkel dan Mukhtar yang semakin menguatkan dalam pemahaman materi yang dijelaskan sebagai berikut:

Pemahaman materi adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan/materi yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Kemudian pemahaman materi menurut Anas tidak mengalami suatu perbedaan, namun semakin menguatkan adanya kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah:

*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he [she] is human.*

Dari definisi di atas dan sejumlah definisi lain yang diberikan dalam mencermati HAM, pemahaman atas HAM selanjutnya disebut sebagai berkarakter universal (untuk semua orang, waktu dan tempat), dimiliki oleh semua manusia. Dari sisi karakter ini saja sejumlah persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemuka. Pertama tentang makna dan aplikasi universalitas HAM. Kedua, benarkah itu dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang jika suatu sistem politik tidak memberi ruang gerak yang memadai.

Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menafsirkan, menerjemahkan, memparafrasakan, menggambarkan, mengklasifikasi, mencontohkan, mengilustrasikan, mengategorikan, merangkum, menggeneralisasi-kan, mengabstraksikan, menyimpulkan, mengekstrapolasi, menginterpolasi, memprediksi, mem-bandingkan, mencocokkan, dan menjelaskan (untuk semua orang, waktu dan tempat), dimiliki oleh semua manusia. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu dari yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari yang dipelajari secara lebih mendalam dan mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pemahaman hak asasi manusia (HAM) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan atau gratify yang disampaikan melalui pengajaran dengan kegiatan menafsirkan konsep HAM dari berbagai sudut pandang, mencontohkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, mengklasifikasikan konsep HAM, merangkum sejarah HAM, menyimpulkan keterhubungan HAM dan demokrasi, mem-bandingkan konsep HAM Barat dan HAM Islam, dan menjelaskan konsep dasar HAM.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah menghargai berarti tuntutan setiap orang agar menghormati, mengindahkan, memuliakan, dan menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. Secara istilah Fatchurochman mendefinisikan kata menghargai sebagai memberikan harga atau memberikan penilaian yang baik. Dengan dihargai, seseorang akan merasa diperhatikan. Semakin baik penghargaan yang diberikan, maka seseorang akan tumbuh dengan semakin baik pula. Sebaliknya semakin buruk penghargaan yang diberikan kepada seseorang, maka semakin buruk pula pertumbuhannya.

Setiap orang hendaknya sadar bahwa seorang harus bisa dan mau menerima orang lain apa adanya, dalam arti tidak ada diskriminasi. Setiap orang harus mampu menerima seseorang dengan tidak membedakan suku, agama, bahasa, ras, jenis kelamin, dan bangsanya. Setiap orang patut dan layak untuk dihargai dan dihormati. Menghargai orang lain berarti memperlakukan orang lain secara baik dan benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Definisi sikap menghargai orang lain ditemukan pula oleh Arliani bahwa sikap saling menghargai merupakan bentuk pengendalian diri, orang yang dapat menghargai orang lain tidak akan menyakiti siapa pun, baik dalam bentuk perkataan (lisan maupun tulisan) maupun perbuatan, ia tahu berterima kasih dan memahami orang lain. Seseorang yang menghargai orang lain tidak akan pernah menyalahkan atau mempermalukannya di depan orang lain. Jika perbuatan seseorang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka sebaiknya tidak serta merta mengatakan bahwa perbuatan tersebut salah. Sebab itu akan berpengaruh negatif padanya, ia akan merasa malu dan merasa tidak dihargai. Kemudian pendapat

lain menurut Nugraheni sikap menghargai pendapat orang lain adalah suatu sikap di mana seseorang memiliki rasa hormat dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain.

Apabila setiap peserta didik memiliki sikap menghargai pendapat orang lain maka akan terjalin kerukunan dan kenyamanan dalam setiap proses pembelajaran. Agama juga telah mengajarkan kepada umat manusia untuk hidup saling hormat-menghormati, menghargai, saling mengasihi kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali, karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri (makhluk sosial). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sikap menghargai pendapat orang lain dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu reaksi seseorang yang berbentuk kebiasaan atau tingkah laku secara positif dan negatif terhadap konsep secara menyeluruh untuk merespon objek yang berupa pendapat orang lain dan mampu membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata yaitu dimana seseorang memperlakukan orang lain secara baik dan benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan sehingga tidak akan menyakiti siapa pun serta mampu menghormati dan menjunjung tinggi pendapat orang lain, mampu mengindahkan setiap perkataan dan keyakinan orang lain, tidak menganggap dirinya yang paling benar, memperlakukan orang lain secara baik dan benar, serta mampu menerima setiap perbedaan.

## **B. Analisis**

### **1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris *human rights* dalam bahasa Perancis *droits de l'homme* jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun, sehingga sifatnya universal (Rahmawati & Nani, 2021). HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung (Lina & Nani, 2020). Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar (Dhiona Ayu Nani, 2021).

Pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM)

### **2. Pelanggaran HAM di Desa Kaplingan RT 03 RW 20**

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap anggota masyarakat baik anak kecil, remaja maupun orang tua masing-masing memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Dimana hak mengemukakan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Seperti halnya di Desa Kaplingan RT 03 RW 20 di desa tersebut masih banyak ditemukan orang-orang yang aktif mengemukakan pendapatnya pada saat melakukan musyawarah baik remaja maupun orang tua. Namun yang menjadi permasalahannya didesa tersebut masih ada pelanggaran hak asasi manusia yang berupa sering memaksakan pendapatnya pribadi agar menjadi pendapat yang dipakai masyarakat dalam sebuah usulan kegiatan.

Masyarakat di desa tersebut beranggapan bahwa pendapatnya sendiri lebih baik daripada pendapatnya orang lain sehingga selalu berusaha memaksa pendapatnya agar di pakai dalam sebuah usulan kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan keributan saat musyawarah tersebut berlangsung. Masyarakat di desa kaplingan tersebut enggan menghargai dan menerima keputusan orang lain saat melaksanakan musyawarah mereka lebih mengutamakan kepentingan pendapat dirinya sendiri. Yang seharusnya saat melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan di lakukan mufakat yang menjadi suara terbanyak dan semua anggota bersepakat atas pendapat tersebut. Beda dari halnya di desa Kaplingan yang selalu memaksakan pendapat nya untuk diutamakan dalam sebuah usulan kegiatan. Semacam itu yang dapat menimbulkan perkelahian dan saling membenci di antar anggota masyarakat. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari oleh masyarakat Kapling agar dapat menciptakan musyawarah yang mufakat dan terjalin kerukunan antar masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Definisi dari pemahaman terlebih lagi didukung oleh Winkel dan Mukhtar yang semakin menguatkan dalam pemahaman materi yang dijelaskan sebagai berikut: Pemahaman materi adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan/materi yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pemahaman Hak Asasi manusia (HAM) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan atau gratify yang disampaikan melalui pengajaran dengan kegiatan menafsirkan konsep HAM.

Menghargai orang lain berarti memperlakukan orang lain secara baik dan benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan. sikap menghargai pendapat orang lain dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu reaksi seseorang yang berbentuk kebiasaan atau tingkah laku secara positif dan negatif terhadap konsep secara menyeluruh untuk merespon objek yang berupa pendapat orang lain dan mampu membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata yaitu dimana seseorang memperlakukan orang lain secara baik dan benar.

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap anggota masyarakat baik anak kecil, remaja maupun orang tua masing-masing memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Seperti halnya di Desa Kaplingan RT 03 RW 20 di desa tersebut masih banyak ditemukan orang-orang yang aktif mengemukakan pendapatnya pada saat melakukan musyawarah baik remaja maupun orang tua. Namun yang menjadi permasalahannya di desa tersebut masih ada pelanggaran hak asasi manusia yang berupa sering memaksakan pendapatnya pribadi. Masyarakat di desa kaplingan tersebut enggan menghargai dan menerima keputusan orang lain saat melaksanakan musyawarah mereka lebih mengutamakan kepentingan pendapat dirinya sendiri. Semacam itu yang dapat menimbulkan perkelahian dan saling membenci di antar anggota masyarakat. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari oleh masyarakat Kapling agar dapat menciptakan musyawarah yang mufakat dan terjalin kerukunan antar masyarakat.

#### SARAN

1. Jika keputusan musyawarah tidak sesuai kehendak, sikap kita sebaiknya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

2. Jika dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka diadakan pengambilan suara terbanyak atau disebut voting. Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Anderson, Irzal. "Implementasi Nilai Toleransi dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar Gentala* 2.2 (2017): 275-291.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Dayanti, Astri Dayanti. "Pengembangan Sikap Toleran Terhadap Perbedaan Pendapat Siswa Melalui Discovery Learning Pada Pembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas VII-C SMP Negeri 44 Bandung)." *Jurnal Internasional Pedagogi Ilmu Sosial* 1.1 (2017): 60-75.
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).

- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Saputri, N. (2022). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*, 2(2).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Hubisintek 1* (2020): 67-67.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 20-20.